



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA. Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, semula sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding** ;  
melawan

**TERBANDING** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusnanto, S.H, Advokat dan Pengacara yang beralamat kantor di Jalan KH. Agus Salim Mojomulyo RT. 03/VIII, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 674/P/2016 tanggal 10-05-2016, semula sebagai **Penggugat/Tergugat**

Hal 1 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rekonpensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2189/Pdt.G/2014/PA.Sr tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bernama ANAK 1 P DAN T, umur 6 (enam) tahun dan ANAK 2 P DAN T, umur 2 (dua) tahun 6

*Hal. 2 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan berada pada pengasuhan Tergugat Rekonpensi / Penggugat  
Konpensi ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut  
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April  
2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen. Permohonan banding tersebut  
diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada  
tanggal 28 April 2016 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding  
pada tanggal 04 Mei 2016 ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terbanding pada tanggal 09 Mei 2016 terhadap memori banding tersebut  
Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 12 Mei  
2016 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada  
tanggal 16 Mei 2016 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage  
sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Sragen Nomor W11-A27/1913/Hk.05/V/2016 tanggal 23 Mei  
2016 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada  
tanggal 16 Mei 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage

**Hal. 3 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor W11-A27/1914/Hk.05/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/1729/HK.05/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 April 2016 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan namun demikian isi putusan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 April 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2189/Pdt.G/2014/PA.Sr tanggal 12 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 H. Berita Acara Sidang, surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, menyampaikan pertimbangan hukum sebagaimana

*Hal. 4 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di bawah ini ;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding atas dasar alasan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding tidak memperdulikan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak bisa hidup dengan baik dengan orang tua Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding jarang memberikan nafkah pada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak mau hidup bersama dengan keluarga Penggugat/Terbanding dan begitu sebaliknya Penggugat/Terbanding tidak bisa hidup bersama dengan keluarga Tergugat/Pembanding, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2011 yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah alasan cerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat terurai diatas, sehingga dengan demikian Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dibebani untuk membuktikan alasan cerainya terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut berdasarkan berita acara sidang Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.2 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI

*Hal. 5 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan saksi keluarga Penggugat bernama SAKSI 3 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan cerai yang dijadikan dasar gugatan cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya atas alasan cerai yang bersifat kumulatif yaitu alasan cerai berdasarkan adanya pelanggaran sighat ta'lik talak oleh Tergugat (pasal 116 g Kompilasi Hukum Islam) dan alasan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dibuktikan apakah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban tertulis Tergugat ternyata tidak terdapat jawaban yang berisi penyangkalan terhadap dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak yang bunyinya seperti tertera dalam buku nikah ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/26/I/2007 tanggal 3-1-2007 yang ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan/menanda tangani ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji/sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana yang tertera

**Hal. 6 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada buku nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 pada pokoknya menerangkan bahwa sejak sekitar awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang pulang, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat saat Penggugat sakit, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada kecocokan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya. Saksi SAKSI 2 menerangkan pada pokoknya bahwa sejak sekitar awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat saat Penggugat sakit, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga kurang cocok dengan orang tua Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2011 karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan Penggugat. Saksi keluarga Penggugat (ibu kandung Penggugat) bernama SAKSI 3 menerangkan pada pokoknya bahwa sejak sekitar awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak bisa hidup dengan baik dengan orang tua Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat

**Hal. 7 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau hidup bersama dengan keluarga Penggugat dan begitu sebaliknya Penggugat juga tidak mau hidup bersama dengan keluarga Tergugat dan bila terjadi pertengkaran Penggugat justru minta cerai. Sejak sekitar tahun 2011 telah terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun lamanya dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat terurai diatas maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji/sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku nikah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang pulang, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat saat Penggugat sakit, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada kecocokan antara Tergugat dan keluarga Penggugat/orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa T. 1 dan T. 2 dimana bukti T. 1 adalah berupa hasil cetak warna screenshot Blackberry Messenger (BBM) percakapan antara

**Hal. 8 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti T. 2 berupa hasil cetak foto Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 P DAN T Nomor 1315/LU/2012 yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi surat bukti T.1 dan T.2 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua surat bukti tersebut sama sekali tidak dapat menguatkan/meneguhkan dalil bantahan Tergugat terhadap alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas karena bukti T.1 hanya berisi potongan percakapan antara PEMBANDING dan TERBANDING yang tidak jelas apa yang menjadi pokok pembicaraannya sedangkan bukti T.2 adalah hasil cetak foto akta kelahiran atas nama ANAK 2 P DAN T yang tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan pelanggaran janji/sighat ta'lik talak oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk membuktikan sesuatu yang bersifat negative seperti Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun maka beban pembuktian harus dibebankan kepada Tergugat, bukan pada Penggugat, hal ini sesuai dengan azas *negativa non sunt probanda*, yaitu membuktikan suatu yang negative, sesuatu hal yang negative itu pada umumnya tidak mungkin (vide Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Penerbit Liberty Yogyakarta, 1979,halaman 99-100) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun berpisah tempat tinggal tersebut, maka harus dinyatakan

**Hal. 9 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa selama 3 tahun berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak diterangkan bagaimana bunyi janji/sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah dan dalam surat bukti P.2 juga tidak disertakan fotokopi lembar/halaman Buku Nikah yang memuat bunyi janji/sighat ta'lik talak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mendasarkan bunyi sighat/janji ta'lik talak sesuai dengan sighat ta'lik talak yang tahunnya sama dengan tahun Buku Nikah a quo, yaitu tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa isi/sighat ta'lik talak yang termuat dalam Buku Nikah tahun 2005 ringkasannya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya ;

Adapun besarnya uang iwadl (pengganti) apabila gugatan ta'lik talak dikabulkan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding syarat ta'lik angka 1, 2 dan 4 telah terwujud, oleh karena itu gugatan cerai berdasarkan alasan suami in casu Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak ex pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah terbukti ;

**Hal. 10 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas gugatan cerai berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ex pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam juga telah cukup terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta pertimbangan hukumnya terkait gugatan konpensi dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga oleh karena itu harus dikuatkan ;

### DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2189/Pdt.G/2014/PA.Sr tanggal 12 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 H. Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo* serta memori dan kontra memori banding dari kedua pihak yang berperkara, menyampaikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan

*Hal. 11 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Terbanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

2. Menetapkan hak asuh anak pertama bernama ANAK 1 P DAN T ada pada Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;
3. Menetapkan bahwa anak kedua Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang kedua bernama Rasendria Harlin Sasikirana adalah bukan anak kandung/darah daging Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan memerintahkan kepada kantor catatan sipil Kabupaten Sragen untuk membatalkan Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi nomor 1 tersebut diatas agar perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan oleh karena petitum amar gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding nomor 1 telah sesuai dengan gugatan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk klausul permohonan Penggugat Rekonpensi /Pembanding ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum yang tepat adalah oleh karena masalah perceraian sudah dipertimbangkan dan diputus dalam konpensi dimana putusannya adalah mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat Konpensi, maka tuntutan yang sudah dipertimbangkan dan diputuskan dalam konpensi tidak dapat diajukan lagi dalam rekonpensi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 1 tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

*Hal. 12 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 yang menuntut agar hak asuh anak pertama bernama ANAK 1 P DAN T diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding, oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ibunyalah in casu Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonsensi yang menghendaki/meminta agar hak asuh dua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama ANAK 1 P DAN T, umur 7 tahun dan ANAK 2 P DAN T, umur 4 tahun diberikan kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding adalah merupakan petunjuk bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai seorang ibu mempunyai tekad yang kuat untuk mengasuh dan memelihara dua orang putrinya yang masih di bawah umur (belum mumayyiz) tersebut, sedangkan mengenai biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah kandungnya in casu Pembanding menurut kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonsensi pada poin 2 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mencantumkan dalam amar putusan Rekonsensi penetapan kedua anak Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding berada pada pengasuhan Tergugat Rekonsensi/Pembanding ;

*Hal. 13 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Agama dalam amar putusannya cukup dengan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding saja dan tidak perlu menetapkan hak asuh kedua anak tersebut ada pada Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding apabila Tergugat Rekonpensi/Terbanding bermaksud menuntut agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, seharusnya tuntutan tersebut diajukan dalam perkara Konpensi dimana ia berkedudukan sebagai Penggugat bukan pada perkara Rekonpensi dimana ia berkedudukan sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana tercantum pada petitum poin 3 tersebut diatas yang meminta agar anak kedua Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding bernama Rasendria Harlin Sasikirana ditetapkan/dinyatakan bukan anak kandung/darah daging Penggugat Rekonpensi/Pembanding, dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen untuk membatalkan Akta Kelahirannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut dapat diartikan bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengingkari/menyangkal anak yang lahir dari isterinya in casu Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang bernama Rasendria Harlin Sasikirana sebagai anaknya/darah dagingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu

**Hal. 14 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan terlebih dahulu perihal tata cara bagaimana seorang suami mengingkari/menyangkal anak yang lahir dari isterinya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 44 ayat (1) dan (2) telah menentukan sebagai berikut :

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut ;
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak mengatur cara-cara pengingkaran/penyangkalan dimaksud ;

Menimbang, bahwa ternyata Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal tata cara penyangkalan/pengingkaran dimaksud. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi /Pembanding tersebut diajukan sudah lampau waktu lebih dari 180 hari

***Hal. 15 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah hari lahirnya anak bernama Rasendria Harlin Sasikirana yang saat ini sudah berumur 4 tahun, atau dengan kata lain gugatan Penggugat tersebut sudah daluwarsa ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding diajukan dalam keadaan telah lampau waktu (daluwarsa) maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonsensi poin 3 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas maka Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2189/Pdt.G/2014/PA.Sr dalam Rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa perihal Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding setelah membaca dan mempelajari isi Memori Banding tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Banding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada bagian Konpensasi dan pada bagian Rekonsensi meskipun ada pertimbangan hukum yang Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, namun oleh karena tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan kembali maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini

*Hal. 16 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Dalam Konpensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2189/Pdt.G/2014/PA. Sr tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriyah ;

Dalam Rekonpensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2189/Pdt.G/2014/PA. Sr tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriyah ;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi nomor 2 agar perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dinyatakan putus karena perceraian dan gugatan

*Hal. 17 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi nomor 4 agar anak kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Rasendria Harlin Sasikirana ditetapkan bukan anak kandung/darah daging Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard) ;

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi nomor 3 perihal permohonan penetapan hak asuh anak yang pertama bernama ANAK 1 P DAN T ada pada Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat /Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah) ;
- 2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1437 H oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H. dan Drs. H. Misbachul Munir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H. sebagai Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

*Hal. 18 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dr.H. Trubus Wahyudi,S.H. M.H.

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. ATK dan Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

**SUPARDJIYANTO, SH.**

*Hal. 19 dari 19 Nomor 141/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)